

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KIP LSM NO. 3 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota);
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2023
 - Lampiran 1 halaman.